



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Penambalan Gigi Sulung

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat pasien
2. Membawa kartu JKN/BPJS Jika punya
3. Membawa buku berobat sekolah untuk anak sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian serta menunggu di panggil dan mendaftar di loket pendaftaran
2. Pasien diarahkan menuju ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan umum, gigi dan mulut, dan anamnesis serta menetapkan diagnosis, meminta informed consent
4. Dokter Gigi menyiapkan alat dan bahan
5. Dokter Gigi membersihkan gigi yang akan ditambal dari karies jika masih perlu
6. Dokter Gigi melakukan penambalan pada gigi tersebut dengan bahan GIC
7. Dokter Gigi melakukan penghalusan (finishing dan polishing) pada tambalan gigi
8. Dokter Gigi melakukan cek oklusi dengan articulating paper

Waktu Penyelesaian

30 Menit

± 10 menit petugas melakukan pemeriksaan (anamnesis dan diagnosis)

± 20 menit petugas melakukan penambalan gigi sulung

Biaya / Tarif



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

25000

Biaya tambal per elemen gigi

Gratis 1 gigi untuk pasien yang memiliki BPJS dan buku berobat sekolah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon :

+6282148885546

+6281351528668

Email : blud.upt.puskesmashikun@gmail.com